



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Jl. Nansarunai No. 30 Email : dpkbaritotimur@gmail.com KodePos 73611
TAMIANG LAYANG

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN BARITO TIMUR

Nomor : 15 / DPK / III / 2023

TENTANG

Pembentukan Panitia Pembinaan perpustakaan pada satuan pendidikan dasar di seluruh wilayah kabupaten /kota sesuai dengan standar nasional perpustakaan.

Menimbang :

- a. Salah satu tugas (program) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dalam Pembinaan perpustakaan pada satuan pendidikan dasar di seluruh wilayah kabupaten / kota sesuai dengan standar nasional perpustakaan.
- b. Bahwa untuk kelancaran Pelaksanaan pembinaan perpustakaan pada satuan pendidikan dasar di seluruh wilayah /kota sesuai dengan standar nasional perpustakaan tahun 2023.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barito Timur

Mengingat :

1. Undang-Undang nomor 5 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Tahun 2001 No.18)
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembar RI No. 4286)
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembar Negara RI Tahun 2004 No.5, Tambahan Lembar Negara RI No.4355)
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembar Negara RI Nomor 4438)
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembar Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembar Negara Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

6. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan (Lembar Negara RI Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembar Negara RI Nomor 4774)
7. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Negara RI Nomor 4579)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembar Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembar Negara RI Nomor 4737)
9. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 6 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Desa/Kelurahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas PP No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 7 Tahun 2018
11. DPA Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barito

Menetapkan :

Pertama : Susunan Panitia pembinaan perpustakaan pada satuan pendidikan dasar di seluruh wilayah kabupaten / kota sesuai dengan standar nasional perpustakaan Tahun 2023.

Kedua : Tugas dan Tanggung Jawab Panitia Pembinaan perpustakaan pada satuan pendidikan dasar di seluruh wilayah kabupaten / kota sesuai dengan standar nasional perpustakaan Tahun 2023 adalah:

- a. Melaksanakan kegiatan dengan sepenuhnya pada pedoman panduan teknis yang ada
- b. Melaksanakan pembinaan terhadap Perpustakaan pada satuan pendidikan dasar di seluruh wilayah kabupaten / kota sesuai dengan standar nasional perpustakaan.

Ketiga :

Segala biaya yang timbul dalam Pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran yang sesuai, berdasarkan DPA Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2023 Kode Anggaran 2.23.02.2.01.04

Keempat :

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan akan di lakukan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan

Tamiang Layang , 1 Maret 2023

KEPALA DINAS
PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN BARITO TIMUR



Drs. DARIUS ADRIAN, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19640328 199003 1 012

Tembusan Kepada Yth :

1. Kepala DPKAD Kabupaten Barito Timur
2. Kepala Inspektorat Kabupaten Barito Timur
3. Arsip

LAMPIRAN

Nomor

Tanggal

Hal

: I

: 15 Tahun 2023

: 1 Maret 2023

: Pembentukan

Panitia Pembinaan perpustakaan pada satuan pendidikan dasar di seluruh wilayah kabupaten/kota sesuai dengan standar nasional perpustakaan.

Susunan Panitia Pembinaan perpustakaan pada satuan pendidikan dasar di seluruh wilayah kabupaten/kota sesuai dengan standar nasional perpustakaan.

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN DALAM PANITIA	KET
1	Drs.DARIUS ADRIAN,M.Si	19640328 199003 1 012	Pembina Utama Muda (IV/c)	Penanggung Jawab	
2	ERNAWATI ,S.Pd	19701021 199003 2 003	Pembina (IV/a)	Ketua Panitia	
3	DAMI HAWINI	19650427 198901 2 003	Penata Tk I (III/d)	Sekretaris	
4	YENSI,S.Sos .,MM	19800325 201001 2 002	Penata muda Tk.I(III/b)	Anggota	
5	LILI PRIANI	19821124200701 2 004	Pengatur Tkl (II/d)	Anggota	
6	MELA KRISNA		Staf Bidang Pengembangan	Anggota	

Ditetapkan di : Tamiang Layang
Pada Tanggal : 1 Maret 2023

KERALA DINAS
PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN BARITO TIMUR
Drs. DARIUS ADRIAN, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19640328 199003 1 012